



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS UNGGAS LOKAL (KAUL)



Direktorat Jenderal
Kesehatan Hewan

DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK
2012

KATA PENGANTAR

Unggas lokal (ayam lokal dan itik) merupakan komoditas yang sangat berperan dalam penyediaan protein hewani serta mendukung perekonomian masyarakat di pedesaan karena melibatkan kurang lebih 20,9 juta rumah tangga peternak serta menyumbang 64,7% terhadap produksi daging nasional. Masih terbuka peluang yang cukup besar untuk mengembangkan usaha budidaya unggas lokal dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan potensi unggas lokal seperti tersedianya sumber daya genetik, tersedianya pakan lokal, tidak terpengaruh dengan fluktuasi nilai dolar US dan tenaga kerja yang tersedia di pedesaan.

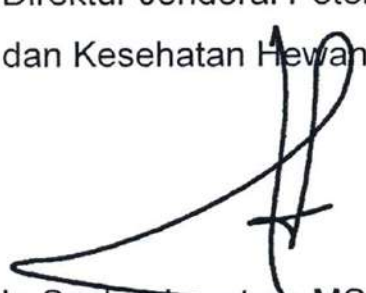
Kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal merupakan salah satu upaya yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan unggas lokal yang dikelola secara terpadu/terintegrasi melalui pendekatan kelompok pada satu kawasan/wilayah pengembangan unggas lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan nilai ekonomis usaha budidaya yang dilakukan oleh peternak sehingga populasi, produksi dan produktivitas ternak dapat ditingkatkan.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan kegiatan guna mendukung kelancaran operasionalisasi di daerah. Hal ini penting dicermati agar tujuan dan sasaran pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal dapat tercapai. Oleh karenanya diperlukan optimalisasi peran pendampingan dari Daerah termasuk kompetensi dan dedikasi para pendamping agar masyarakat di lokasi pengembangan kawasan unggas lokal dapat menerima manfaat dari adanya fasilitasi Pemerintah.

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
Kode	
Tanggal	23 Feb 2012

Jakarta, 14 Februari 2012

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan


Ir. Syukur Iwantero MS, MBA
NIP. 19590530 198403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran	3
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	4
E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	5
F. Pengertian	6
II. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
A. Persiapan Pengembangan KAUL.....	10
1. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan	10
2. Identifikasi.....	10
3. Sosialisasi.....	11
4. Penyiapan Kawasan	11
5. Penyiapan Kelompok.....	12
B. Tahapan Pelaksanaan	13
1. Pengembangan Kawasan.....	13
2. Pendampingan.....	14
III. SUMBER PENDANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA	15
A. Sumber Dana.....	15
B. Tata Cara Pencairan Dana	16
1. Proses Pengajuan dan Penyaluran Dana Bansos.....	16
2. Penilaian Dokumen.....	17
IV. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI.....	18
A. Pembinaan.....	18
B. Monitoring dan Evaluasi	18
C. Pelaporan	19
VIII. PENUTUP	19
IX. LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Jadual Pelaksanaan Kegiatan 5
Tabel 2	Proporsi penggunaan dana bansos Kawasan Agribisnis Unggas Lokal berdasarkan jenis ternak unggas lokal dan kegiatan 16

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Lokasi Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (Kaul)	21
Lampiran 2 Rencana Usaha Kelompok	22
Lampiran 3 Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok.....	23
Lampiran 4 Kuitansi	24
Lampiran 5 Berita Acara Pembayaran	25
Lampiran 6 Surat Perjanjian Kerjasama	26
Lampiran 7 Laporan Realisasi Pemanfaatan Dana Kegiatan	31
Lampiran 8 Laporan Perkembangan Kegiatan	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unggas lokal (ayam lokal dan itik) merupakan salah satu komoditas yang berperan cukup besar dalam penyediaan protein hewani, serta mendukung perekonomian masyarakat di pedesaan. Potensi pengembangan budidaya unggas, khususnya unggas lokal sangat menjanjikan. Dilihat dari data total rumah tangga pertanian sebesar 52,9 juta RTP, 60,9% merupakan rumah tangga peternakan, dimana 65,7% merupakan rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya unggas (1,5% ayam ras, 98,5% ayam buras dan itik). Budidaya unggas lokal yang dilakukan para peternak di pedesaan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik terutama terkait dengan penerapan konsep *Good Farming Practice* (GFP).

Secara umum ayam lokal dan itik telah dapat mengangkat perekonomian masyarakat pedesaan. Dari tingkat konsumsi protein masyarakat Indonesia, khususnya protein hewani dari pangan asal ternak sebesar 5,59 gram/kapita/hari (Statistik peternakan 2010) sebagian besar kontribusinya berasal dari unggas. Kontribusi daging unggas terhadap daging nasional terus meningkat dari 20% pada tahun 70-an menjadi 64,7% (1.403,6 ribu ton) pada tahun 2010 dan di antaranya 12,25% (287,8 ribu ton) berasal dari unggas lokal.

Tingkat konsumsi ini diproyeksikan akan semakin meningkat dengan meningkatnya populasi penduduk Indonesia, peningkatan pendapatan, urbanisasi, perubahan gaya hidup serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya protein hewani dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Unggas merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah dan murah didapat.

Kendala utama yang sering di hadapi peternak dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha adalah masalah ketersediaan bibit dan pakan disamping masalah penyakit unggas, terutama penyakit *Avian Influenza* (AI) dan ND. Peran pakan mendukung kelancaran usaha sangat dominan mencapai 70% terhadap keseluruhan biaya produksi. Ketersedian bibit unggas lokal yang berkualitas dengan jumlah yang cukup juga merupakan kendala utama bagi pengembangan dan peningkatan efisiensi usaha. Program Restrukturisasi Perunggasan (RP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ternak unggas melalui penataan kembali sistem usaha pada semua aspek baik aspek hulu (pembibitan, pakan), aspek *on farm* (budidaya) dan aspek hilir terkait dengan aktivitas pasca panen termasuk masalah transportasi dan pengolahan.

Melihat potensi dan peran unggas lokal (ayam lokal dan itik) yang cukup signifikan mendukung penyediaan bahan pangan sumber protein yang mudah didapat dengan harga yang terjangkau di samping sebagai penyedia lapangan pekerjaan di pedesaan, maka pengembangan unggas lokal sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah. Pengembangan unggas lokal yang dilakukan secara terintegrasi/terpadu dalam suatu wilayah/kawasan merupakan salah satu pilihan agar usaha di bidang unggas lokal dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya yang dapat mendorong tumbuhnya usaha peternakan rakyat yang dikelola secara terpadu dalam satu kawasan. Usaha dilakukan secara tersistem sehingga dalam satu kawasan terdapat kegiatan pada aspek hulu, *on farm* dan hilir yang merupakan sub sistem dari sistem usaha secara keseluruhan. Dengan demikian, keberlanjutan usaha menjadi lebih terjamin. Subsistem yang bergerak di kegiatan penetasan/pembiakan dapat mensuplai kebutuhan kelompok dan begitu juga dengan kegiatan produksi pakan dan lain sebagainya dapat dilakukan bersinergi satu sama lainnya. Pada aspek budidaya didorong agar usaha yang dilakukan harus memiliki nilai ekonomis

yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan skala usaha kelompok menjadi skala usaha yang ekonomis.

Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (KAUL) merupakan salah satu upaya untuk mendorong agar usaha budidaya unggas lokal dapat dilakukan secara terpadu/terintegrasi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu yang disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menerapkan konsep Tata Cara Beternak yang Baik atau *Good Farming Practice* (GFP) secara maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mendukung berkembangnya usaha peternakan unggas lokal yang terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis serta menghasilkan unggas dan produk unggas yang halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) serta terbebas dari penyakit unggas terutama penyakit AI sejalan dengan upaya melestarikan unggas lokal asli Indonesia. Agar pelaksanaan kegiatan kawasan unggas lokal berjalan sesuai dengan harapan maka disusun petunjuk pelaksanaan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (KAUL).

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran

1. Tujuan Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal bertujuan :
 - a. Menumbuhkan kawasan agribisnis unggas lokal yang di dalamnya terdapat kelompok/peternak unggas lokal yang melakukan usaha secara terintegrasi/terpadu dengan menerapkan prinsip tata cara beternak yang baik (*Good Farming Practice/GFP*) yang optimal.
 - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai ekonomis usaha budidaya serta peningkatan populasi, produksi dan produktivitas unggas lokal.
 - c. Mendukung upaya pengendalian dan pemberantasan, terutama wabah AI secara bertahap di Indonesia ;

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pengetahuan semua pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam pengembangan budidaya unggas secara terintegrasi dan berada dalam satu wilayah/kawasan.

3. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal adalah terlaksananya usaha budidaya unggas lokal yang dikelola secara terpadu/terintegrasi melalui pendekatan kelompok dalam satu kawasan/wilayah tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan agribisnis unggas lokal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan pengembangan budidaya unggas di pedesaan ini meliputi : pelaksanaan kegiatan, rencana usaha, pencairan dan penggunaan dana, organisasi pelaksana, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2014.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2012.

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Agribisnis Unggal Lokal Tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel -1: Jadwal pelaksanaan kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Persiapan												
2	Koordinasi dan Sosialisai												
3	Pelaksanaan CP/CL												
4	Penetapan Kelompok Terpilih												
5	Workshop / Pembekalan/ Penyusunan RUK												
6	Penyaluran Dana Bansos												
7	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan RUK												
8	Monitoring dan Pembinaan												
9	Pelaporan												

F. Pengertian

1. Penguatan Modal Usaha Kelompok adalah stimulasi dana untuk mengatasi kendala keterbatasan modal usaha kelompok agar mampu mengakses modal dari lembaga permodalan mandiri. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan langsung ke rekening kelompok dan dikelola secara terorganisir dengan mekanisme, cara, dan bentuk ikatan tertentu.
2. Belanja Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan bencana.
3. Dana Bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pimpinan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan Satuan Kerja yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan PA/KPA dan diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas surat perintah pembayaran (SPP) yang diterima dari bendahara pengeluaran dan menerbitkan/ menandatangani surat perintah membayar (SPM)
7. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.

8. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atau pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat PP-SPM guna diterbitkan SPM berkenaan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kantor KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran sebagai dasar atas beban APBN setelah melakukan pengujian terhadap SPM yang diterima dari Satuan Kerja (Satker)
11. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN, yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
12. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang bersisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kawasan Agribisnis Unggas Lokal adalah suatu wilayah di mana di dalamnya terdapat kelompok/peternak unggas lokal yang melakukan usaha budidaya secara terintegrasi. Usaha yang dikelola peternak di dalam wilayah tersebut dapat mencakup aspek hulu, seperti terdapat kelompok pembibitan, kelompok yang bergerak di bidang pakan. Pada aspek *on farm* terdapat kelompok budidaya untuk petelur, pembesaran, dsb dan pada aspek hilir terdapat kegiatan yang terkait dengan penanganan pasca panen.

Beberapa pertimbangan lokasi untuk pengembangan Kawasan :

- 1) Lokasi mengacu pada RT/RW provinsi dan kabupaten/kota serta kesesuaian lahan.
- 2) Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
- 3) Berbasis komoditas ternak unggas lokal yang potensial untuk dikembangkan.
- 4) Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dengan skala usaha yang ekonomis.
- 5) Dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya.
- 6) Didukung oleh ketersediaan sumber air, pakan, teknologi, kelembagaan serta pasar.

Dalam Kawasan Agribisnis Unggas Lokal terdapat komponen-komponen seperti :

- 1) Lahan. Lahan sebagai basis ekologis pendukung pakan dan lingkungan budidaya harus dioptimalkan pemanfaatannya. Dalam pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal perlu memperhatikan kesesuaian lahan, agroklimat yang mendukung keunggulan lokasi yang bersangkutan. Dalam penetapan lokasi kawasan agribisnis

unggas lokal oleh swasta, pemerintah daerah, badan usaha milik pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Peternak. Peternak diarahkan untuk berkelompok dan berkembang menuju terbentuknya suatu wadah usaha peternakan yang mandiri.
- 3) Ternak. Pemilihan jenis ternak yang dikembangkan adalah unggas lokal yang menghasilkan keuntungan dengan skala usaha ekonomis dan potensi jenis ternak yang diusahakan, dapat diterima oleh masyarakat setempat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Teknologi. Untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, maka perlu dikembangkan komoditas yang memenuhi persyaratan baik kuantitas maupun kualitas melalui penyediaan teknologi terapan yang tepat guna dan tepat lokasi baik budidaya, pasca produksi, dan pengolahan hasil.
- 5) Sarana dan Prasarana pendukung. Berkembangnya kawasan agribisnis unggas lokal sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung atau kemudahan dalam mencapai akses terhadap pemasaran dan sarana produksi. Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan peternakan antara lain:
 - Sarana pendukung industri yaitu industri pakan, industri bibit/bakalan ternak, industri obat dan vaksin, industri alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya.
 - Sarana pendukung budidaya yaitu pusat kesehatan hewan, Sarana pendukung pasca panen dan pengolahan hasil seperti: rumah potong unggas, industri pengolah daging, produk ternak lainnya.
 - Sarana pendukung pemasaran yaitu cold storage, sarana transportasi dan lain sebagainya.
 - Sarana pendukung pengembangan usaha yaitu kelembagaan permodalan, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan koperasi, kelembagaan penelitian, kelembagaan pasar dan lain sebagainya.

Kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal pada prinsipnya merupakan upaya tindak lanjut terhadap proses pemberdayaan masyarakat peternak yang sudah dilakukan melalui kegiatan pengembangan budidaya unggas di pedesaan.

A. Persiapan Pengembangan KAUL

Pada tahap persiapan Dinas Peternakan atau dinas/instansi yang membidangi fungsi peternakan atau kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota membentuk tim teknis yang bertugas melakukan hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Petunjuk Teknis

Pada tahap awal di tingkat provinsi perlu disusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Juknis disusun secara lebih spesifik berdasarkan kondisi dan situasi daerah dengan tetap mengacu kepada petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Juknis harus memuat kriteria kawasan/lokasi dan kelompok yang akan dijadikan kelompok sasaran.

2. Identifikasi

Setelah Juknis tersedia, tim teknis melakukan identifikasi dan seleksi wilayah/lokasi yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai wilayah/kawasan pengembangan unggas lokal. Hasil identifikasi dan seleksi tersebut disampaikan kepada kepala dinas untuk ditetapkan sebagai kawasan pengembangan agribisnis unggas lokal. Kepala Dinas menetapkan kawasan sebagai kawasan/lokasi pengembangan agribisnis unggas lokal dalam Surat Keputusan, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari tim teknis.

3. Sosialisasi

Pada dasarnya sosialisasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat/peternak tentang prinsip pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal. Sosialisasi dapat dilakukan terhadap kelompok peternak, peternak dan stakeholder yang berada di kawasan/lokasi kegiatan serta unsur pemerintah daerah setempat dengan materi antara lain :

- a. Prinsip dasar kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal (ayam lokal dan itik);
- b. Tata Cara Budidaya Unggas yang Baik (*Good Farming Practice/ GFP*);
- c. pengendalian dan pemberantasan penyakit AI dan penyakit unggas lainnya;
- d. peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- e. Keterkaitan program pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal dengan program/kegiatan pengembangan unggas lainnya seperti program/kegiatan VPF, SMD dan LM3.

Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip kegiatan serta manfaat yang dapat diterima masyarakat dari adanya kegiatan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dan tanggungjawabnya (*sense of belonging and responsibility*). Oleh karena itu dalam melakukan sosialisasi perlu diperhatikan nilai-nilai dan budaya lokal, sehingga dapat terjalin kerjasama dan partisipasi semua pihak.

4. Penyiapan Kawasan

Dalam rangka penyiapan kawasan/lokasi pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal Tim Teknis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan/sentra pengembangan agribisnis unggas lokal mempertimbangkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- b. Daerah/lokasi pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal berada pada kawasan produksi.
- c. Kawasan dapat memiliki kelompok VPF dan atau peternak/kelompok unggas lokal mandiri, pemeliharaan unggas *backyard* dan/atau unggas kesayangan.
- d. Kawasan mempunyai daya dukung infrastruktur yang dapat mendukung berkembangnya usaha budidaya unggas lokal dalam kawasan, di samping itu juga tersedia data dan informasi yang lengkap mengenai profil perunggasan di wilayah tersebut

5. Penyiapan Kelompok

Setelah dilakukan penetapan wilayah/kawasan sebagai lokasi pengembangan agribisnis unggas lokal selanjutnya tim teknis melakukan :

- a. Inventarisasi dan identifikasi kelompok peternak unggas lokal (ayam lokal/itik) calon penerima dana pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal;
- b. Seleksi kelompok peternak unggas lokal yang akan menjadi kelompok penerima dana bantuan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Kelompok merupakan kelompok peternak unggas lokal yang sudah terdaftar/dikukuhkan, termasuk dalam kategori kelompok madya dan lanjut serta berpengalaman di bidang budidaya unggas lokal;
 - 2) Kelompok diprioritaskan pada kelompok peternak unggas lokal yang telah melaksanakan kerja sama atau memiliki jaringan baik dengan sesama kelompok tani maupun dengan peternak mandiri atau stakeholder terkait yang dapat mendukung kesinambungan usaha.

- 3) Kelompok diprioritaskan pada kelompok peternak unggas lokal yang sudah menyampaikan proposal yang sesuai dengan tujuan kegiatan dan direkomendasikan oleh dinas setempat.
 - 4) Kelompok harus melakukan kerjasama antar kelompok dalam suatu kawasan sehingga terjalin kerja sama antar subsistem secara terintegrasi.
 - 5) Mengajukan kelompok peternak unggas lokal hasil identifikasi dan seleksi untuk ditetapkan sebagai kelompok peternak calon penerima dana pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal.
- c. Kepala Dinas menetapkan kelompok peternak penerima dana pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal melalui Surat Keputusan (SK).
 - d. Menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang konsep atau rencana pengembangan kawasan yang mencakup jenis kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan dan dikembangkan dan termasuk kelompok tani yang difasilitasi selanjutnya.

B. Tahapan Pelaksanaan

Dinas peternakan atau dinas/instansi yang membidangi fungsi peternakan atau kesehatan hewan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan

Sesuai prinsip kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal, pada tahap awal dilakukan penataan usaha budidaya di salah satu kelompok yang berada di wilayah/kawasan pengembangan unggas lokal yang penetapannya berpedoman pada RUTR dan RDTR dan peraturan terkait lainnya. Kelompok peternak unggas lokal yang mendapatkan bantuan/fasilitasi harus menata usaha budidaya

untuk dikembangkan menjadi usaha yang terpadu/terintegrasi dan dikelola secara professional dengan orientasi agribisnis. Untuk itu skala kepemilikan ternak kelompok dan anggota kelompok ditingkatkan menjadi skala usaha yang ekonomis.

2. Pendampingan

Dalam rangka suksesnya pelaksanaan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal, diperlukan pendampingan yang dapat dilakukan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsipeternakan provinsi/kabupaten/kota baik secara teknis maupun administratif. Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak sehingga mereka dapat memanfaatkan dana bantuan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, sehingga dana dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan ekonomis.

BAB III

SUMBER PENDANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan melalui APBN untuk pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (KAUL) dengan total anggaran Rp 3,28 M. Anggaran dimaksud mencakup sasaran kelompok dan rincian dari lokasi tersebut dari masing –masing provinsi terlampir.

A. Sumber Pendanaan

Pada prinsipnya kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal dapat dibiayai melalui bermacam-macam sumber pendanaan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Pendanaan dari pemerintah dapat berasal dari :

1. APBN (konsentrasi, dekonsentrasi, dan Anggaran Tugas Pembantuan/TP)
2. APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Swasta dan masyarakat dapat berperan mendukung pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal melalui upaya antara lain mengembangkan budidaya unggas lokal baik secara perorangan atau kelompok dengan mengimplementasikan konsep tatacara beternak yang baik. Peternak atau kelompok peternak unggas lokal yang berada di kawasan yang sama dapat melakukan interaksi dengan kelompok penerima bantuan. Penerapan konsep GFP yang maksimal dapat mendukung terlaksananya budidaya unggas yang bebas penyakit. Secara tidak langsung upaya tersebut dapat mendukung program pemberantasan dan pencegahan penyakit, khususnya AI.

Untuk memulai pelaksanaan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal, di beberapa daerah/kawasan yang potensial bagi pengembangan usaha budidaya unggas lokal, dialokasikan anggaran APBN dalam

bentuk dana Dekonsentrasi di Provinsi atau dana Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten.

Tabel -2. Proporsi penggunaan dana bantuan sosial Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (KAUL) berdasarkan jenis ternak unggas lokal dan kegiatan

No.	Komponen Kegiatan	Proporsi (%)
1	Pembelian Ternak	90
2	Rehab Kandang dan Peralatan	8
3	Pembelian pakan	
4	Pembelian Vaksin dan obat-obatan	
5	Pengadaan sarana Biosekuriti	
6	Administrasi dan Pelaporan	2

B. Tata Cara Pencairan Dana

Pengelolaan dana bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2012.

1. Proses Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kelompok menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
 - b) Kelompok membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
 - c) Ketua kelompok mengusulkan RUK/RUB kepada PPK Dinas

Peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan provinsi/kabupaten/kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/petugas lapang dan telah disetujui oleh Ketua Tim Teknis.

Tahapan pencairan dana mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku

2. Penilaian Dokumen :

- a) PPK meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai dan selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi/Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan provinsi/kabupaten/kota tentang penetapan kelompok sasaran, rekapitulasi RUK/RUB, kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK provinsi/kabupaten/kota, surat perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok.
- b) Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Pemerintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.
- c) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pembinaan

Dalam rangka mengupayakan agar pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal dapat terlaksana sesuai dengan pedoman, perlu dilakukan bimbingan teknis dan pembinaan secara berkala. Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota melakukan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap kelompok penerima fasilitasi dana pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal.

Dinas Peternakan Provinsi melakukan pembinaan terhadap dinas kabupaten/kota dan kelompok penerima bantuan. Sedangkan secara umum Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pembinaan baik terhadap dinas provinsi/kabupaten juga terhadap kelompok agar pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman

Di samping pembinaan oleh pemerintah, pembinaan atau bimbingan teknis juga dapat dilakukan oleh lembaga nonpemerintah seperti swasta, perguruan tinggi dan masyarakat. Untuk mendukung terlaksananya pembinaan/bimbingan teknis tersebut, pembiayaannya dapat difasilitasi dari dana pemerintah yang bersumber dari dana APBN, APBD maupun dana dari masyarakat.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal dilakukan secara berkala, agar dapat diketahui sedini mungkin adanya ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pedoman. Begitu juga dengan evaluasi, yang dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terencana. Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap capaian pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan), Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat dijadikan landasan bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

C. Pelaporan

Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal disampaikan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota penerima dana fasilitasi. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 bulan, ditujukan ke Direktorat Budidaya Ternak dan tembusan kepada dinas peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi.

BAB V PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**LOKASI KAWASAN AGRIBISNIS UNGGAS LOKAL (KAUL)
TAHUN 2012 DEKON/TP**

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PAKET	Ket
1	Sumatera Barat	Prov	2	
2	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	TP
3	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	1	
		Kota Magelang	1	
		Kab. Sragen	1	TP
4	Kalimantan Selatan	Kab. HSU	1	
5	Sulawesi Selatan	Kab. Sidrap	1	
6	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	3	
7	NTB	Kab. Lombok Tengah	1	
8	NTT	Kab. Manggarai	1	
		kab. Ngada	1	
		kab. Rote Ndao	1	
		Kab. Sumba Tengah	1	
9	Maluku	Kab. Buru	1	
		Kab. Kep. Aru	1	
		kab. Maluku Tengah	1	
		Kab. Maluku Tenggara	1	
10	Maluku Utara	Kota Ternate	1	
11	Papua	Kab. Merauke	1	TP
		TOTAL	22	

RENCANA USAHA KELOMPOK

No	Kegiatan	Volume		Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Total					

....., 2012

Petugas Pendamping

Kelompok Peternak.....

1 (.....ttd.....)
Ketua

2 (.....ttd.....)
Anggota

.....

Mengetahui/Menyetujui
Tim Teknis Dinas Peternakan
Kabupaten/ Kota

.....
NIP.

Lampiran - 3 : Format Rekapitulasi RUK

Nama :
Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK

..... 2012
Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran
.....(Prov/Kab/Kota)
di-
.....

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas (Provinsi/Kabupaten/Kota)..... Nomor..... tanggal.....tentang Penetapan Kelompok dan Lokasi Penerima Dana Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal DinasProv/Kab/Kota Tahun 2012, dengan ini kami mengajukan permohonan dana sebesar Rp..... (.....rupiah) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Unit	Jumlah (Rupiah)
1			
2			
dst			
	T o t a l		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal.....Dana bantuan sosial kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok Ternak.....yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....Provinsi.....pada Bank.....Cabang.....Dengan Nomor Rekening.....

MENYUTUJUI

Tim Teknis Kabupaten/Kota

Ketua Kelompok

.....
NIP.

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen
Propvinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Lampiran - 4 : Format Kuitansi

NPWP :
MAK :
T.A : 2012

KUITANSI

No:

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran(Dinas Prov/Kab/Kota
Uang sebanyak : Rp.
Untuk Pembayaran : Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal kepada
Kelompok Ternak.....di Desa.....Kecamatan
.....Kabupaten.....Provinsi Sesuai Surat
Perjanjian Kerjasama No.....tanggal..... 2012
Terbilang :(dengan hurup)

....., 2012

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi/Kab/Kota

Yang menerima,
Ketua Kelompok

.....
NIP.

.....

Setuju dibayar,

Tanggal

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendaharawan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran - 5 : Format Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas.....Provinsi/Kab/Kota
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA telah membayar Dana Bantuan sosial Kawasan Agribisnis Unggas Lokal tahun.....kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
(.....rupiah) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sejumlah tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok

.....

.....

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas.....Provinsi/Kab/Kota

.....
NIP.

Lampiran - 6 : Format SPK

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR :

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS..... PROVINSI/KAB/KOTA**

DENGAN

KELOMPOK TANI TERNAK

DESA, KECAMATAN, KABUPATEN

.....
PROVINSI

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS UNGGAS LOKAL MELALUI
DANA BANTUAN SOSIAL DINAS....PROVKAB/KOTA
PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2012**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu dua belas bertempat di Kantor Dinas....Prov/Kab/Kota, JalanNo.
Prov...Kab/Kota..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Pejabat Pembuat Komitmen DinasProv/
Kab/kota berdasarkan Keputusan No.....
yang berkedudukan di Jalan yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. : Ketua Kelompok Tani Ternak.....dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok
Ternak.....yang berkedudukan di Desa/
Kel.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota... Provinsi.....yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang
mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan
Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (KAUL) Dinas.....
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2010 kepada Kelompok, dengan ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 0327/018-06.1.01/00/2012 tanggal 19 Desember 2011, satuan kerja
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2012;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER..... tanggal 201.. tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2012 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
5. Keputusan Kepala Dinas....Prov/Kab/Kota Nomor.....tanggal..... 2012 tentang Penetapan Nama Kelompok dan lokasi Penerima Dana Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas LokalProv/Kab/Kota Tahun 2012.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal Dinas.....Prov/Kab/Kota Tahun 2012 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir yang disusun oleh Kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya;
2. Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan yang tak dapat dihindari atas Rencana Usaha Kelompok, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan yang disepakati dan

disahkan oleh kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;

3. PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
4. Kelompok wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan;
5. Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 4

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah:

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor:.....tanggal..... 201..., satuan kerja DinasProv/Kab/Kota
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp..... (..... rupiah).

Pasal 5

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN DANA

1. Pembayaran Dana Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (KAUL) Dinas.....Prov/Kab/Kota Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok....yang berkedudukan di Desa/Kel... Kecamatan....Kabupaten/Kota....Provinsi....pada Bank....Cabang... dengan Nomor Rekening.....
2. Penarikan dana dari Bank dilakukan secara bertahap ditandatangani Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok atas persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota

Pasal 6 PENGEMBANGAN USAHA

Dana Kegiatan Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (KAUL) sebagai stimulasi/penguatan modal usaha. Hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usaha merupakan hak kelompok dengan rincian sebagai berikut :

1. Dibagikan kepada kelompok sebagai hasil usaha
2. Untuk pengembangan usaha
3. Untuk menunjang operasional

Tatacara pengaturan lebih lanjut, dituangkan dalam musyawarah kelompok dengan diketahui Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 7 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pemanfaatan dana sarjana membangun desa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal.

Pasal 8 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada Pengadilan Negeri...., sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan

- kepada Dinas.....Kab/Kota.....Provinsi.....dalam waktu 4 X 24 jam;
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah :
- Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - Peperangan;
 - Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
- Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok

.....

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas.....Prop/Kab/Kota.....

.....
NIP.....

Lampiran - 7 :Format Laporan Bulanan

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PEMANFAATAN DANA KEGIATAN (KAWASAN AGRIBISNIS UNGGAS LOKAL /KAUL) 2012

Nama Kelompok :
Alamat :
Bulan :

No.	Uraian Kegiatan	Bulan	Target(Sesuai RUK)			Realisasi (Sampai Bln Laporan)					Masalah	Ket.
			Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Vol	Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pembelian Ternak DOC/DOD/Pullet *) a. Betina b. Jantan											
2	Rehab Kandang dan Peralatan											
3	Pembelian pakan											
4	Pembelian Vaksin dan Obat-obatan											
5	Pengadaan Sarana Biosekuriti											
6	Administrasi dan Pelaporan											

Ket : *) Coret yang tidak perlu

....., tgl.....

Pembina Teknis Kelompok

Ketua Kelompok

Email : budidayaternakunggas@yahoo.co.id

LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS UNGGAS LOKAL (KAUL) TAHUN 2011

Nama Kelompok :
Kab/Kota, Provinsi :
Laporan Triwulan : I / II / III / IV

[illegible]

....., $\tan$

Pembina Teknis Kelompok

Ketua Kelompok

Email : budidayatarnakungas@yahoo.co.id



MIDUP DI LAMAH
BASAH / KERING
MAMAM BAGIKU
UNTUK KORUPSI

Perpustakaan Direktorat Jenderal
Pernakakan dan Kesehatan Hewan

Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan kawasan Agribisnis...



PUSNAKESWAN 16-0167

WBK

KEMENTERIAN PERTANIAN



Perpustakaan
Pernakakan

Informasi lebih lanjut hubungi
DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 9 Wing A

Jl. Harsono RM No. 3 Ps. Minggu - Jakarta Selatan

Telp./Fax. : 021 - 7815782 Website : <http://www.ditjennak.go.id>

e-mail : budidayaternakunggas@yahoo.co.id